

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bagi masyarakat Afghanistan, adat budaya mereka telah mendarah daging dan menjadi tradisi turun temurun yang harus dilaksanakan. Salah satu tradisi masyarakat Afghanistan yang sangat terkenal adalah Tradisi *Bacha Posh*. Tradisi ini mewajibkan setiap anak perempuan didalam keluarga untuk berperilaku, berpakaian, dan bersosial layaknya anak laki – laki. Hal ini harus dilakukan oleh setiap keluarga di Afghanistan yang tidak memiliki anak laki – laki didalamnya. *Bacha Posh* sendiri sudah lama dan berkembang di kawasan Kabul. Kawasan tersebut merupakan salah satu kota terbesar di Afghanistan dan menjadi salah satu kota industry disana. Dengan jumlah populasi sekitar 4.435.000 jiwa, menjadikan Tradisi *Bacha Posh* sangat terkenal dan banyak dilakukan hampir seluruh masyarakat disana. Sebenarnya Tradisi *Bacha Posh* merupakan sebuah strategi perang yang dilakukan oleh setiap perempuan Afghanistan pada masa Perang Dunia 1. Di masa ini, perempuan merubah penampilan mereka menjadi laki – laki dan bergabung pada tentara – tentara perang sebagai upaya menyelamatkan diri dari perbudakan, perdagangan perempuan dan anak, serta tawanan seksual (Norderg J. , 2016).

Pasca Perang Dunia 1, Tradisi *Bacha Posh* dianggap berhasil mengurangi tingkat traumatis terhadap perempuan dan anak, serta mengurangi adanya perdagangan manusia korban perang. Lambat laun, Tradisi ini mulai mampu diterima oleh masyarakat, dan mengendap menjadi sebuah stigma secara turun temurun. Hingga saat ini, masyarakat Afghanistan justru menganggap bahwa anak perempuan adalah simbol kelemahan dan menjadi level paling rendah bagi keluarga. Dengan cara *Bacha Posh* inilah kemudian setiap anak perempuan di dalam keluarga mereka dapat meningkatkan strata sosial keluarganya. Hal seperti ini sudah tentu tidak akan terlepas dari sistem politik yang diaplikasikan oleh

pemerintah dari negara tersebut. Adapun salah satu sistem politik yang paling dikenal oleh masyarakat internasional adalah sistem politik patriarki. Secara harfiah, patriarki sendiri berasal dari kata patriarkat, yang memiliki arti sebagai sebuah peran sentral seorang laki – laki (KBBI). System semacam ini sebenarnya memberikan dampak yang signifikan bagi kehidupan bersosial kaum perempuan. Setidaknya dengan adanya sistem semacam ini mampu memberikan penghalang bagi kaum perempuan untuk berperan besar dalam berbagai hal, seperti politik, sosial ekonomi, dan sebagainya.

Salah satu faktor paling utama munculnya sistem patriarki di dalam masyarakat adalah Adat dan Agama. Dalam pandangan Islam, laki – laki merupakan salah satu sentral dalam hal kepemimpinan. Islam mengajarkan adanya tanggung jawab yang diemban laki – laki dan bagaimana perempuan harus patuh terhadap pemimpin mereka. Oleh sebab itu, sebagian besar negara dengan landasan islam maupun dengan jumlah mayoritas pemeluk agama islam memiliki sistem pemerintahan yang patriarki. Salah satu dari negara tersebut adalah Afghanistan. Bagi sebagian besar masyarakat Afghanistan, adanya sistem patriarki sudah menjadi sebuah kepercayaan dan kebiasaan alam lingkungan bersosialnya. Mereka bahkan mempercayai bahwa setiap kaum perempuan adalah tawanan yang tidak memiliki kebebasan dalam bekerja dan berpendidikan (Marniati, 2017).

Sedangkan dari sisi Adat, adanya persebaran system patriarki ini dianggap sebagai sebuah pandangan yang konservatif dan tradisional. Adat sangat mendukung adanya sikap pembatasan dan didikan yang otoriter, dimana kaum laki – laki lebih dibebaskan dan kaum perempuan hanya boleh melakukan pekerjaan domestic, seperti memasak dan segala pekerjaan rumah. Jika melihat sejarahnya memang peran perempuan sejak dahulu lebih dominan pada pekerjaan domestic sedangkan laki - lakilah yang keluar rumah mencari pundi - pundi uang. Hal ini merupakan hal yang wajar jika memang ada pembagian tugas yang disepakati. Namun dalam prakteknya banyak perempuan yang dituntut untuk terus berada

dirumah tanpa diberikan kebebasan dalam hal pekerjaan maupun pendidikan. Bagi pemerintah Afghanistan, budaya dan adat yang ada disana banyak terpengaruh oleh berbagai adat dan tradisi di Pakistan. Afghanistan sendiri tumbuh dan berkembang dalam sistem pemerintahan yang sosialis pada masa Perang Dunia 2 di bawah kepemimpinan Uni Soviet. Sayangnya, pasca Uni Soviet mampu dikalahkan oleh sekutu, sistem pemerintahan Afghanistan berubah menjadi totaliter, dimana masa itu Amerika Serikat lah sebagai motor penggerak negara – negara kawasan Asia Tengah. Sebagai negara Islam dengan sistem totaliter, sudah tentu Afghanistan menerapkan sistem patriarki yang sangat kuat dan ketat.

Sistem Patriarki dalam pemerintahan Afghanistan ini semakin diperburuk dengan banyaknya konflik yang terjadi didalam negara tersebut. Salah satu konflik yang paling berpengaruh adalah konflik yang terjadi pada masa pemerintahan Taliban. Taliban adalah kelompok dengan paham Sunni garis keras yang ingin merubah Afghanistan menjadi negara yang berlandaskan agama Islam. Terlebih lagi, pada saat Afghanistan dipimpin oleh kelompok pemerintahan Taliban selama 5 tahun, kelompok ini sangat menjunjung tinggi adanya supremasi islam, dimana hak – hak perempuan sangat terbatas dan tidak ada kekuatan yang dapat dilakukan perempuan di dalam perang maupun militer. Taliban banyak melakukan penyerangan dimana - mana sehingga banyak korban jiwa baik dari tenaga militer, sampai masyarakat sipil bahkan anak - anak dan perempuan.

Meskipun Rezim Taliban menerapkan kebijakan dan dasar hukum berdasarkan syariat islam, tetapi apa yang mereka terapkan sama sekali tidak sesuai dengan kebijakan maupun dasar hukum islam yang sudah diterapkan di negara – negara lain di dunia. Rezim Taliban ini mencoba untuk menerapkan kebijakan sesuai dengan hukum pada masa kepemimpinan Khilafah namun dengan dasar kebijakan otoriter. Hukuman Rajam, amputasi paksa pada pencuri, hingga adanya pembatasan kebebasan bagi perempuan di ranah public menjadi kebijakan – kebijakan yang ketat diterapkan Taliban di Afghanistan. Sedangkan pada masa ini,

Tradisi *Bacha Posh* dapat berkembang dan tersebar secara luas karena adanya 2 faktor utama, yaitu kemiskinan dan pembatasan kebebasan bagi perempuan di Afghanistan. Hal ini selaras dengan kebijakan Taliban yang menetapkan pajak sebesar 60% bagi usaha – usaha importir dan pajak sebesar 50% bagi usaha – usaha kecil menengah di Afghanistan nyatanya memberikan dampak pada semakin terpuruknya ekonomi masyarakat. Bagi usaha yang tidak mampu membayarkan pajaknya, maka Taliban tidak pandang bulu untuk menutup secara paksa bahkan merampas usaha – usaha tersebut. Kebijakan ini kemudian berakibat pada banyaknya kepala keluarga di Afghanistan yang tidak lagi bekerja bahkan menutup banyak lapangan pekerjaan bagi mereka. Inilah yang kemudian menjadi masalah empiric yang memperburuk ekonomi Afghanistan dan meningkatkan Praktik Tradisi *Bacha Posh*.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak Tradisi *Bacha Posh* oleh Pemerintah Afghanistan rezim Taliban terhadap pengaruh penegakkan HAM bagi Perempuan Afghanistan ?

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

Dalam penelitian kali ini tujuan umum yang ingin dicapai penulis adalah ingin menjawab rumusan masalah tentang bagaimana Tradisi *Bacha Posh* mampu tersebar secara massive di Afghanistan serta Bagaimana dampak yang terjadi terkait munculnya tradisi tersebut pada setiap perempuan di Afghanistan.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- a. Dampak adanya Tradisi *Bacha Posh* pada upaya penegakkan HAM bagi perempuan di Afghanistan.

- b. Dampak terhadap stabilitas pemerintahan Afghanistan sebagai salah satu negara islam di kawasan Timur Tengah terkait munculnya Tradisi *Bacha Posh* yang massive pada masa pendudukan Taliban.
- c. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Afghanistan Rezim Taliban pada penegakkan HAM bagi setiap perempuan di Afghanistan

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini penulis berharap dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap konflik terkait *gender inequality* dalam kebijakan Taliban dan Tradisi *Bacha Posh* di Afghanistan.

1.5 Tinjauan Teori

1.5.1 Teori *Culture Relativisme*

Pandangan mengenai Hak Asasi Manusia masih menjadi sebuah topik yang hangat bagi ilmuwan di dunia internasional. Adanya kemunculan pandangan Universalisme pada Hak Asasi Manusia dianggap sebagai suatu pemaksaan secara sepihak dalam penerapan Hak Asasi Manusia. Hal ini lah yang melatarbelakangi pemikiran dalam mencetuskan Teori Relativitas Budaya. Teori ini secara umum sangat menentang adanya penerapan Universalitas dalam Hak Asasi Manusia. Sejak Desember 1948, setidaknya sudah 48 negara menandatangani Deklarasi Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa hak setiap manusia itu sama dan tidak dapat dibeda – beda kan atas hal apapun. Sedangkan bagi negara – negara yang tidak meratifikasi atas Deklarasi Hak Asasi Manusia dicap sebagai negara yang tidak memperdulikan adanya penegakkan keadilan dan Hak Asasi Manusia bagi setiap warga negaranya (Carter, 2016).

Penentangan yang terus menerus terjadi memunculkan adanya pemberontakan dari negara – negara yang tidak meratifikasi deklarasi tersebut. Selain itu, kemunculan beberapa pandangan – pandangan yang

dideklarasikan oleh rezim atau organisasi negara dunia semakin memunculkan bahwa penerapan Universalisme dalam Hak Asasi Manusia menjadi tidak kekal dalam beberapa aspek masalah. ASEAN sebagai salah satu organisasi di kawasan Asia Tenggara menjadi salah satu contoh rezim yang menerapkan nilai – nilai tersendiri dalam penegakkan Hak Asasi Manusia. *Asian Values* yang hingga saat ini masih diterapkan oleh negara – negara ASEAN terbukti bahwa adanya kepentingan di luar Hak Asasi Manusia dalam menegakkan keadilan. Maka dari itu, dibutuhkan adanya pemahaman dan pemikiran lain dalam memahami penegakkan Hak Asasi Manusia. Inilah yang kemudian menjadikan dasar Teori Relativitas Budaya dalam menjawab setiap isu – isu Hak Asasi Manusia.

Menurut Rhona. K.M Smith dalam bukunya yang berjudul Hukum Hak Asasi Manusia Smith (Smith, 2008), menyatakan bahwa :

“Relativisme budaya (cultural relativism) dengan demikian, merupakan suatu ide yang sedikit banyak dipaksakan, karena ragam budaya yang ada dalam berbagi hal, selalu ada kondisi di mana mereka yang memegang kekuasaan tidak setuju. Ketika suatu kelompok menolak hak kelompok lain, seringkali itu terjadi demi kepentingan kelompok itu sendiri. Oleh karena itu Hak Asasi Manusia tidak dapat secara utuh bersifat universal kecuali apabila Hak Asasi Manusia tidak tunduk pada ketetapan budaya yang seringkali dibuat tidak dengan suara bulat, dan dengan demikian tidak dapat mewakili setiap individu.”

1.6 Kerangka Pemikiran

Pembahasan mengenai hal – hal terkait diskriminasi hingga pelanggaran dalam Hak Asasi Manusia memang bukan hal yang mudah untuk dipecahkan solusinya. Pada beberapa kasus, hal terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia khususnya dalam hal kesetaraan gender, dipandang muncul secara biologis atau

alamiah sebagai umat manusia. Perempuan yang memiliki sifat lemah lembut, hangat, dan penyayang seringkali diklaim sebagai suatu posisi inferior didalam masyarakat. Sebaliknya, bagi kaum laki – laki, keutamaan sebagai pemimpin dalam rumah tangga serta sifat tegas dan keras yang dimiliki mereka menjadi sebuah dasar superioritas kaum laki – laki dalam masyarakat. Sayangnya hal ini tidak berlaku dalam beberapa negara yang menerapkan budaya patriarki sebagai dasar dalam memandang inferior dan superior dalam gender. Salah satu contoh adalah Afghanistan. Sebagai sebuah negara yang berada di wilayah Jazirah Arab dan menganut islam yang kuat, Afghanistan menjadi salah satu negara dengan sistem patriarki yang sangat dijunjung tinggi. Hal ini selaras dengan maraknya Tradisi *Bacha Posh* di Afghanistan yang sangat mencerminkan budaya patriarki nya.

Patriarkal sendiri lebih memandang bagaimana laki – laki dan perempuan sebagai suatu kesatuan struktur yang tidak dapat diubah atau dilanggar dengan mudah. Sistem patriarki menganggap bahwa struktur tertinggi dalam keluarga bahkan masyarakat dipegang oleh anak laki – laki. Sedangkan perempuan seringkali dianggap sebagai pelengkap, pembantu, hingga pemuas para kaum laki – laki. Kuatnya pengaruh budaya patriarki di Afghanistan dapat dilihat pada masa pemerintahan Taliban. Aliran Sunni keras masa pemerintahan Taliban dan pandangan patriarki kuat nyatanya berhasil melanggengkan Tradisi *Bacha Posh* di masyarakat. Tradisi ini justru semakin memperburuk keadaan dan stabilitas social Afghanistan. Pasalnya, *Bacha Posh* yang diklaim pemerintah Afghanistan sebagai sebuah budaya turun – temurun masyarakat ini justru diterapkan dengan penuh paksaan dan mengakibatkan adanya penindasan serta kasus ketidaksetaraan gender. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa Tradisi *Bacha Posh* merupakan bagian dari kebudayaan yang lahir dari sistem patriarki.

Sayangnya, meskipun dampak yang dihasilkan dari Tradisi *Bacha Posh* ini secara nyata melanggar Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, namun pemerintah Afghanistan tidak menganggap pelanggaran terkait Tradisi *Bacha Posh*

ini menjadi sebuah urgensi tersendiri dalam kebijakannya. Selain itu, tidak adanya perlawanan yang dilakukan masyarakat terkait penghapusan tradisi ini dapat dinyatakan bahwa hal tersebut sudah benar – benar dianggap sebagai suatu budaya yang harus mereka lestarikan dan merupakan identitas tersendiri bagi masyarakat Afghanistan.

1.7 Definisi Konsep

1.7.1 Kejahatan Kemanusiaan

Di Dalam lingkaran sosial masyarakat, khususnya masyarakat internasional, kasus – kasus terkait Hak Asasi Manusia menjadi hal yang sangat sensitif dan juga fokus utama bagi setiap negara. Terdapat berbagai macam klasifikasi yang kemudian muncul dari banyak ahli dalam mengidentifikasi jenis – jenis kejahatan yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Sama seperti kejahatan genosida, atau pembunuhan massal secara brutal, kemunculan Kejahatan terhadap kemanusiaan ini juga dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan berat dalam HAM. Pembahasan mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan atau *Crimes Against Humanity* ini diawali sejak adanya *Petersburg Declaration* pada tahun 1868. Kemudian pada tahun 1907, Kejahatan terhadap Kemanusiaan ini dimasukkan dalam klasifikasi tindak pidana pasca perang dalam Konvensi Den Haag. Dari sinilah kemudian menjadi awal kajian mengenai Kejahatan terhadap Kemanusiaan dijadikan dasar dalam pemberian perlindungan bagi masyarakat sipil dari adanya perang maupun konflik bersenjata lainnya.

ICRC di dalam artikelnya menyatakan bahwa (ICRC, Crimes Against Humanity, 2013) :

Crimes against humanity -- namely, murder, extermination, enslavement, deportation, and other in human acts committed against any civilian population, before orduring the war, or persecutions on political, racial or religious grounds in execution of or in connection with any crime within the

jurisdiction of the Tribunal, whether or not in violation of the domestic law of the country where perpetrated.

Hingga pada puncak perkembangannya, Kejahatan terhadap Kemanusiaan ini kemudian disahkan dalam Statuta Roma 1998 pada saat diadakannya Konferensi Diplomatik PBB di tahun yang sama. Dalam Statuta Roma, setidaknya ada 11 jenis kejahatan yang mampu diklasifikasikan sebagai jenis kejahatan terhadap kemanusiaan, antara lain pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, penyiksaan, perkosaan, penghilangan paksa, persekusi terhadap suatu kelompok teridentifikasi, kejahatan apartheid, dan kejahatan serupa. Selain pada jenis kejahatan, dalam Statuta Roma juga dijelaskan mengenai pengesahan badan peradilan tinggi terkait penanganan Kejahatan terhadap Kemanusiaan, dikenal dengan Mahkamah Pidana Internasional Permanen (Nation, 1998).

1.7.2 Tradisi dan Kebudayaan

Secara umum, Tradisi sering dimaknai sebagai suatu proses yang diturunkan secara turun temurun. Dalam ilmu Antropologi, Tradisi sering dikaitkan dengan Adat Istiadat yakni suatu kebiasaan yang memiliki nilai agamis tinggi dan berideologi serta mendarah daging di lingkungan masyarakat. Sedangkan dalam ilmu Sosiologi Perubahan, Tradisi dipahami sebagai sebuah aturan yang dipaksakan oleh individu atau kelompok terhadap masyarakat secara luas (Sztompka, 2004). Sehingga secara garis besar, Tradisi dapat diterjemahkan sebagai suatu kebiasaan yang sudah dijalankan secara turun temurun oleh masyarakat dan dimungkinkan untuk muncul sebagai suatu hal paksaan dari individu atau kelompok berkuasa di masyarakat.

Sementara itu, kebudayaan merupakan hal yang seringkali dikaitkan dengan pemahaman dalam Tradisi. Menurut Koentjaraningrat (Koentjaraningrat, 1990), secara etimologis, Kebudayaan berasal dari kata

dasar 'Budaya' yang dalam Bahasa sansekerta disebut dengan *Buddhayah* yang dimaknai sebagai akal atau budi pekerti. Perkembangan antara manusia dengan lingkungannya hingga terciptanya budaya seringkali didasarkan pada cipta, rasa, dan karsa. Sedangkan menurut E.B. Tylor, Kebudayaan adalah sebuah kesatuan kompleks yang meliputi kepercayaan, hukum, seni, adat, dan kesanggupan yang telah melekat pada kehidupan bermasyarakat (Tylor).

Berdasarkan dari hasil kebudayaan dan juga banyaknya hal – hal yang berkaitan dengan kebudayaan, secara rinci, kebudayaan dibagi atas 2 aspek, yaitu kebudayaan fisik dan kebudayaan rohani. Kebudayaan fisik dideskripsikan sebagai berbagai macam unsur dan benda – benda yang dihasilkan dari cara berpikir masyarakat dan pola interaksi dalam sistem masyarakat. Contoh dari kebudayaan fisik dapat berupa artefak, candi, kesenian music, kesenian tari, dan sejenisnya. Sedangkan kebudayaan rohani sering dideskripsikan sebagai unsur nilai, ide dan juga gagasan yang dituangkan dalam kehidupan bermasyarakat, seperti norma, etika, dan juga peraturan.

1.7.3 Gender

Gender seringkali dikaitkan dengan *sex* (jenis kelamin) di dalam masyarakat. Padahal secara harfiah, gender tidak ada kaitannya dengan penjelasan dan pemahaman terkait *sex*. Gender merupakan kata yang berasal dari Bahasa latin yaitu *Genus*, yang diartikan sebagai jenis atau tipe. Maka dari itu, Gender dapat pula diartikan sebagai suatu tipe atau jenis hal – hal yang senantiasa dikaitkan dengan laki – laki atau perempuan yang dibentuk oleh lingkungan sosial bermasyarakat. Perbedaan antara Gender dan *Sex* terletak pada bagaimana hal tersebut ada dalam diri manusia, jika Gender merupakan pemberian dari lingkungan sosial masyarakat, sedangkan *Sex* merupakan hal yang sudah melekat pada diri manusia sebagai anugerah yang diberikan oleh Tuhan .Dengan kata lain, Gender

merupakan hal yang berkaitan dengan tanggungjawab, sikap dan perilaku, serta bagaimana laki – laki dan perempuan berbaur dalam lingkungan. Sedangkan sex, lebih mengarah pada hal fisik, ciri fisik, dan fungsi produksi.

Gender adalah perbedaan peran, atribut, sifat, sikap dan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

- **Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak (2017)**

1.8 Definisi Operasional

1.8.1 Kejahatan Kemanusiaan

Bagi masyarakat Afghanistan, pembatasan kebebasan hingga pembunuhan merupakan hal – hal yang sering mereka temui. AIHRC sebagai salah satu organisasi atau badan independen Afghanistan terkait dengan penegakkan HAM juga merilis pernyataan bahwa Afghanistan sudah tergolong dalam negara dengan tingkat penegakkan HAM dan perlindungan masyarakat paling buruk di dunia. Afghanistan juga menjadi negara paling tidak aman terkait dengan kesejahteraan dan keamanan bagi perempuan dan anak. Stabilitas negara dan meningkatnya jumlah kemiskinan di Afghanistan menjadi faktor utama dalam peningkatan kejahatan kemanusiaan disana.

Kejahatan kemanusiaan atau *Crimes Against Humanity*, menurut David Luban (Luban, 2004), merupakan jenis kejahatan yang biasanya dilakukan kepada warga negara sendiri maupun warga negara asing. Pada pasal awal dalam consensus Hukum Humaniter Internasional, dijelaskan bahwa kejahatan kemanusiaan dapat diartikan sebagai kejahatan perang yang ditujukan kepada warga sipil sebagai korbannya.

Jika dikaitkan dengan adanya Tradisi *Bacha Posh* di Afghanistan, kejahatan kemanusiaan disana dapat diidentifikasi pada

bagaimana pelaksanaan tersebut pada akhirnya memberikan kebebasan bagi setiap anak perempuan untuk mendapatkan pekerjaan maupun pendidikan yang sebenarnya tidak akan mereka dapatkan apabila mereka tidak melaksanakan tradisi ini. Afghanistan sangat memandang tinggi derajat seorang laki – laki maupun anak laki – laki. Bahkan masyarakat Afghanistan sudah secara turun temurun menganggap bahwa keluarga dengan anak laki – laki akan memiliki strata lebih tinggi daripada keluarga dengan anak perempuan. Hal ini pula lah yang kemudian memunculkan banyak kejahatan kemanusiaan terhadap anak perempuan.

Meskipun telah menjalankan Tradisi *Bacha Posh* tidak menutup kemungkinan seorang anak perempuan terbebas dari ancaman kejahatan. Nyatanya, sebagian besar anak perempuan yang melaksanakan Tradisi *Bacha Posh* lebih besar kemungkinannya mendapatkan kekerasan seksual, pelecehan seksual, hingga pembunuhan.

1.8.2 Tradisi dan Kebudayaan

Tradisi *Bacha Posh* dapat diartikan secara khusus sebagai suatu tradisi dalam berpakaian layaknya lak – laki bagi seorang anak perempuan di Afghanistan (Marniati, 2017). Tradisi ini muncul dan pertama kali menjadi sebuah focus pembahasan bagi dunia internasional secara umum setelah dikeluarkannya buku milik Georg Norderg pada tahun 2010 dan berhasil menjabarkan mengenai korban – korban dari Tradisi *Bacha Posh* ini. Secara umum, Tradisi *Bacha Posh* dilaksanakan oleh setiap orangtua di Afghanistan pada anak perempuan mereka sejak mereka baru dilahirkan di dunia. Ketika keluarga sudah memutuskan untuk melaksanakan tradisi ini, maka, biasanya, anak perempuan yang baru lahir dalam keluarga tersebut akan langsung diperlakukan bahkan didandani layaknya seorang anak laki – laki. Akan tetapi, ketika anak tersebut dipandang sudah memasuki masa remaja dan produktif, orangtua mereka secara sepihak akan memaksa mereka berubah menjadi seorang perempuan dan

menekankan nilai – nilai feminisme dalam hidup mereka. Bagi seorang *bacha* – sebutan bagi pelaku *Bacha Posh*– hal ini dapat menjadi suatu hal yang akan mereka lakukan dengan sukarela apabila mereka memang sudah menambatkan hati pada seorang pria dan berniat ingin menikah. Sayangnya, bagi seorang *bacha* yang belum memahami bahwa diri mereka adalah perempuan dan belum sepenuhnya menyadari bahwa apa yang mereka lakukan hanyalah suatu tradisi, ini justru akan memunculkan *dilemma gender* dan bias gender.

Pembahasan mengenai *Bacha Posh* akan selalu dikaitkan dengan aspek – aspek kesetaraan gender dan juga kasus ketidaksetaraan gender. Bahkan, Tradisi *Bacha Posh* merupakan suatu bukti nyata adanya dampak dari perang di masa kini dan eksploitasi anak serta perempuan yang justru dijadikan dasar budaya secara turun temurun. Konflik dan juga perdebatan terkait Tradisi *Bacha Posh* ini sebenarnya sudah menjadi pembahasan serius di kalangan negara – negara adidaya dunia, salah satunya adalah Amerika Serikat. Pada masa pemerintahan Presiden George Bush, Amerika Serikat sempat mengirimkan invasi militer mereka kepada Afghanistan sebagai upaya pemberian kebebasan bagi perempuan Afghanistan dari jeratan Tradisi *Bacha Posh*. Invasi ini dilakukan tepatnya pada tahun 2001 sebagai bagian dari promosi nilai – nilai moral barat yang pada saat itu sedang gencar dilakukan oleh Amerika Serikat . Sayangnya upaya Amerika Serikat ini justru tidak menemukan titik terang. Pemerintahan Afghanistan yang pada saat itu dipimpin oleh Taliban justru semakin meluaskan pandangan bahwa Tradisi *Bacha Posh* merupakan suatu hal alami yang berkembang di masyarakat. Sebagai kelompok dengan *background* mujahidin yang kuat dan pengalaman pelatihan bersama ISIS sebelum akhirnya membentuk kelompok Taliban ini lah yang kemudian melandaskan hukum syariah konservatif sebagai dasar pelaksanaan Tradisi

Bacha Posh yang dianggap sebagai hal alami dan termasuk kedalam budaya islam Afghanistan.

1.8.4 Gender

Persoalan terkait gender sudah bukan lagi menjadi sebuah hal baru dalam masyarakat Afghanistan, bahkan isu dalam masyarakat internasional. Hal – hal yang muncul berkaitan dengan adanya kesenjangan antara laki – laki dan perempuan masih menjadi persoalan gender yang sering dibahas dalam masyarakat, khususnya aktivis dan para ahli. Kondisi ketimpangan dan munculnya berbagai macam keterbatasan terkait kebebasan perempuan di Afghanistan terhadap laki – laki juga memunculkan ide terkait pembahasan kesetaraan gender. Secara etimologis, Kesetaraan Gender mampu diartikan sebagai suatu hasil perlakuan adil terhadap pemberian hak dan kesempatan kepada individu baik laki – laki maupun perempuan sebagai manusia dalam hal social, politik, ekonomi, budaya, hingga kebebasan berekspresi. Persoalan terkait ketidaksetaraan gender biasanya muncul akibat adanya doktrin peran gender yang dibentuk oleh masyarakat. Di Dalam struktur sosial masyarakat di Afghanistan, seringkali laki – laki dikaitkan dengan sifat dan sikap pemimpin yang perlu diagungkan, sedangkan perempuan hanya sebagai pengikut dan pelengkap, bahkan seringkali dianggap sebagai hambatan. Peran gender tersebut kemudian mempengaruhi beberapa aspek sosial masyarakat Afghanistan, seperti adanya proporsi dalam pembagian kerja dimana laki – laki diberikan kebebasan bekerja dan berpendidikan, sedangkan perempuan dipaksa untuk terus berada dirumah dan dijadikan budak, pembatasan dalam relasi kuasa, dimana laki – laki diberikan ruang untuk ikut terlibat dalam setiap kegiatan maupun pergerakan masyarakat sedangkan perempuan sama sekali tidak memiliki kebebasan dalam berpendapat, pembatasan dalam akses terhadap sumber daya, akses

terhadap informasi dan pengambilan keputusan antara laki-laki dan perempuan.

Dari segi pendidikan, adanya ketidaksetaraan gender muncul dari berbagai perlakuan yang diterima oleh perempuan Afghanistan dalam jenjang pendidikan formal. Tidak adanya dukungan bagi perempuan dalam menempuh pendidikan, hingga tidak adanya keyakinan dari orangtua atau bahkan tenaga pendidikan pada perempuan dalam mengembangkan karir menjadi alasan tidak mampunya perempuan dalam mengembangkan diri di lingkungan sosial. Menurut data dari UNICEF, akibat adanya ketidaksetaraan gender dalam lingkungan pendidikan, menyebabkan setidaknya 1 dari 4 anak perempuan dari jenjang usia 15 hingga 19 tahun tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Sedangkan 1 dari 4 anak perempuan dari usia 20 hingga 24 tahun tidak mampu mendapatkan pekerjaan (UNICEF, 2018). Hal ini sangat menunjukkan ketimpangan gender, dimana laki – laki dengan usia yang sama mampu mengenyam pendidikan tinggi dan mendapatkan pekerjaan dengan mudah.

Dalam konferensi *The World's Women* pada tahun 2010, *United Nation Development Program* menyatakan bahwa tidak ada satupun dari negara dunia ketiga yang berhasil mengatasi masalah ketimpangan gender. Sebagian besar kasus – kasus terkait ketimpangan gender di Afghanistan muncul berupa adanya penutupan lapangan pekerjaan bagi perempuan, pembatasan perolehan sumber daya, hingga tidak adanya kesempatan dalam partisipasi politik bagi perempuan. Bagi beberapa aktivis, adanya ketimpangan gender di Afghanistan justru memberikan tumpukan beban berat bagi kaum perempuan, tetapi sebenarnya apabila negara mau ikut terbuka dan memahami mengenai aspek – aspek terdampak atas masalah ketimpangan gender ini, justru fakta mengenai kerugian besar dalam perekonomian negara dan ketidakstabilan politik berasal dari

ketidakikutsertaan perempuan dalam segala aspek social, khususnya perekonomian (UNDP, 2010).

1.9 Hipotesis

Teori Relativitas budaya yang menjadi dasar analisis terhadap dampak Tradisi *Bacha Posh* ini, cukup menarik dalam melihat pelanggaran yang muncul terkait dengan Tradisi *Bacha Posh* dari sudut pandang bagaimana masyarakat menerima suatu budaya. Budaya itu sendiri sudah menjadi satu kesatuan dalam masyarakat yang juga ikut tumbuh dan berkembang bersamaan dengan dinamika perkembangan masyarakat itu sendiri. Hal tersebut sejalan dengan paham budaya yang diterapkan oleh masyarakat Afghanistan, yaitu, paham “*recurring practice that are acceptable to people of sound nature*” yang kemudian menjadi sebuah bukti pembenaran dalam memahami Tradisi *Bacha Posh* sebagai bagian dari syariat islam yang mereka anut. Paham ini menyatakan bahwa budaya yang sudah berkembang didalam masyarakat Afghanistan dan mampu diterima oleh mereka menjadi suatu hal yang benar. Bagaimanapun hal yang sudah melekat pada diri masyarakat Afghanistan akan cukup sulit untuk dirubah. Meskipun hal ini sudah mendapat banyak penolakan maupun tentangan dari berbagai pihak.

Praktek merubah diri seorang anak perempuan menjadi seorang anak laki – laki, baik dari segi cara berpakaian maupun cara berperilaku, mendapatkan pertentangan yang cukup keras dari berbagai pihak internasional. Hal ini dianggap sangat melanggar kebebasan individu, dimana anak perempuan dipaksa menjadi pribadi lain yang bertentangan dengan diri mereka. Selain itu, munculnya berbagai kasus pelecehan seksual, pekerja anak, hingga prostitusi semakin memperburuk pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi perempuan dan anak perempuan di Afghanistan. Sikap pemerintah yang kurang sigap menghadapi pelanggaran yang muncul atas pelaksanaan Tradisi *Bacha Posh* semakin memantik amarah masyarakat internasional. Berbagai konflik etnis hingga kemiskinan kemudian ikut

ambil bagian dalam memperburuk praktek Tradisi *Bacha Posh*. Selain itu, Kedudukan dan pengaruh kekuasaan Taliban yang kuat, menjadikan masyarakat Afghanistan tunduk serta takut kepada mereka. Ribuan nyawa bahkan ribuan manusia hidup sia – sia karena menentang kebijakan Afghanistan. Meyakini Tradisi *Bacha Posh* sebagai salah satu cara dalam memperbaiki sosial dan ekonomi masyarakat menjadi salah satu jalan yang mau tidak mau ditempuh oleh masyarakat Afghanistan.

1.10 Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menjawab rumusan masalah adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sendiri adalah suatu penelitian ilmiah yang dilakukan untuk memahami suatu fenomena sosial secara alamiah dengan menekankan pada proses interaksi antara peneliti dengan objek yang diteliti. Penelitian jenis ini digunakan oleh penulis Karena penulis ingin memahami secara mendalam dan rinci mengenai fenomena Tradisi *Bacha Posh* serta bagaimana dampaknya bagi pemerintahan Afghanistan di masa depan. Untuk menunjang kelancaran penelitian, penulis juga menggunakan pengumpulan data melalui metode kepustakaan atau *Library Research*, seperti jurnal internasional, buku dan website terkait.

1.11 Sistematika Penulisan

Bab 1 : Pendahuluan dan Latar Belakang Pembahasan Kejahatan Kemanusiaan terkait Tradisi *Bacha Posh* di Afghanistan

Pada bagian ini, latar belakang penelitian akan dijelaskan. Penulis juga mencantumkan rumusan masalah apa yang akan menjadi dasar pertanyaan dari penelitian ini.

Bab 2 : Latar Belakang Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Perempuan oleh Taliban

Pada bagian ini, gambaran umum penelitian akan dijelaskan. Penulis akan memberikan gambaran umum mengenai sejarah dan awal kemunculan dari Taliban hingga pengaruh dan pelanggaran HAM yang dilakukan mereka terhadap Perempuan di Afghanistan

Bab 3 : Ancaman Tradisi *Bacha Posh* oleh Taliban Terhadap Penegakkan HAM di Afghanistan

Pada bagian ini akan memaparkan hasil temuan dan analisis dari penelitian.

Bab 4 : Kesimpulan

Bab ini akan memberikan penjelasan kesimpulan serta saran berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.